



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Amelisa, bertempat tinggal di Desa Muncak Kabau RT 07 RW 01
Kecamatan Buay Pemuka Raja, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608206111990001 atas nama Amelisa bin Bitrayoni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bitrayoni dengan Wisnar yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buay Madang Kab OKU Timur, pada tanggal 13 Januari 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/71/I/1999;
3. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Muncak Kabau RT 07 RW 01 Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-12052013-0312, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 12-05-2013;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 5.1 Surat keterangan dari kepala desa Muncak kabau Nomor 470/478/XI/2006/2022 yaitu tempat lahir Muncak Kabau dan Bulan lahir Oktober
 - 5.2 Ijazah SMA Negeri 1 Buay Madang yaitu tempat lahir Muncak Kabau dan Bulan lahir Oktober
 - 5.3 Ijazah Diploma III Universitas Mahakarya Asia Yaitu yaitu tempat lahir Muncak Kabau dan Bulan lahir Oktober
6. Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu **OKU Timur dan bulan November** adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu **Muncak Kabau dan Bulan Oktober**;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-12052013-0312, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : **Amelisa bin Bitrayoni**, yang semula tertulis Tempat lahir **OKU Timur dan bulan November** , menjadi tertulis dan terbaca Tempat lahir **Muncak Kabau dan Bulan Oktober**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon Ratna di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, dimana di dalam akte kelahiran Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut di OKU Timur tanggal 21 November 1999, sedangkan dalam Ijazah milik Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut di Muncak Kabau tanggal 21 Oktober 1999, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut menjadi Pemohon lahir di Muncak Kabau tanggal 21 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Bitrayoni, dan 2. saksi Peri Ariyanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P5, dan P-6 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Universitas Mahakarya Asia milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon lahir di Muncak Kabau pada tanggal 21 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Keterangan dari Kepala Desa Muncakkabau, P-7 yang merupakan Akte Kelahiran Pemohon dan P-8 yang merupakan Kartu Keluarga Bitrayoni (ayah Pemohon), diketahui bahwa Pemohon lahir di OKU Timur pada tanggal 21 November 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Bitrayoni dan saksi Peri Ariyanto, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar Pemohon Amelisa lahir di Muncak Kabau pada tanggal 21 Oktober 1999, namun penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis lahir di OKU Timur pada tanggal 21 November 1999, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis lahir di Muncak Kabau tanggal 21 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional di dalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang bernama Amelisa di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk segera mencatatkan perihal pembetulan/perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang bernama Amelisa tersebut di dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat pembetulan Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon **Amelisa** dalam akte kelahiran pemohon tersebut yang semula tertulis lahir di **OKU Timur pada tanggal 21 November 1999** diganti menjadi lahir di **Muncak Kabau pada tanggal 21 Oktober 1999** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada dinas kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. OKU Timur di Martapura untuk membuat pembetulan / perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 9 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,
serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)